



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/132/2018
TENTANG
PENGURUS MASJID AL-AFIAH KEMENTERIAN KESEHATAN
PERIODE 2018-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Masjid Al-Afiah Kementerian Kesehatan perlu dikelola dengan baik agar dapat digunakan untuk keperluan pelaksanaan ibadah dan syiar Islam dengan sebaik-baiknya;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan Masjid Al-Afiah telah dibentuk kepengurusan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/516/2014 tentang Pengurus Masjid Al-Afiah Kementerian Kesehatan, namun perlu disesuaikan karena adanya perubahan susunan pengurus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pengurus Masjid Al-Afiah Kementerian Kesehatan Periode 2018-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGURUS MASJID AL-AFIAH KEMENTERIAN KESEHATAN PERIODE 2018-2021.

KESATU : Pengurus Masjid Al-Afiah Kementerian Kesehatan Periode 2018-2021 yang selanjutnya disebut Pengurus, dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. mengelola dan memakmurkan Masjid Al-Afiah Kementerian Kesehatan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab;
- b. merencanakan dan membantu kelancaran pelaksanaan peribadatan kaum muslimin Kementerian Kesehatan;
- c. mengumpulkan dana yang tidak mengikat untuk operasional peribadatan di Masjid Al-Afiah Kementerian Kesehatan; dan
- d. menyampaikan saran dan usulan kepada pimpinan Kementerian Kesehatan mengenai perubahan dan penambahan fasilitas Masjid Al-Afiah Kementerian Kesehatan.

- KETIGA : Pengurus bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/516/2014 tentang Pengurus Masjid Al-Afiah Kementerian Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2018

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NILA FARID MOELOEK

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/132/2018
TENTANG
PENGURUS MASJID AL-AFIAH
KEMENTERIAN KESEHATAN
PERIODE 2018-2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENGURUS MASJID AL-AFIAH KEMENTERIAN KESEHATAN
PERIODE 2018-2021

- I. Pelindung : Menteri Kesehatan
- II. Pembina : 1. Sekretaris Jenderal
2. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
4. Inspektur Jenderal
5. Drs. Purwadi, Apt, MM, ME
- III. Ketua : Heri Radison, SKM, MKM
Ketua Pelaksana Harian : Dede Mulyadi, SKM, MKes
Sekretaris : Prawito, SKM, MM
Wakil Sekretaris : Imin Suryaman, SSos
Bendahara : Maskuri, SE
Wakil Bendahara I : Sukro, SAP, MM
Wakil Bendahara II : Dwi Astutiningsih, SSos
- IV. Seksi - Seksi
- A. Seksi Pendidikan dan Dakwah
Ketua : Moch. Mahmudi, SH
Anggota :
1. Mochammad Mukromin, ST, MKes
2. Marzuki, SKM
3. Arif Muzaki, SKom
4. HR Hari Nugroho

B. Seksi Peribadatan

Ketua : Jajang Subagja, SKM, MKes

Anggota :

1. Yan Zefrial, SSos
2. Hambali
3. Arif Gunawan, AMd
4. Khudori

C. Seksi Perpustakaan dan Mading

Ketua : drg. Diah Nursianti Imron, MARS

Anggota :

1. Ermawan, SKM
3. dr. Rinda Juwita

D. Seksi Perlengkapan dan Pemeliharaan

Ketua : Suhartono, SSos, MAP

Anggota :

1. Junus Budi Santoso, SKM
2. Misan
3. Ahmadi
4. Muhammad Edwin Arafat

E. Seksi Pengembangan Sosial

Ketua : Pudjo Hartono, MPS

Anggota :

1. Sakri Sabatmaja, MKes
2. R. Danu Ramadityo, SPSi, MKM
3. Warsin

F. Seksi Kewanitaan

Ketua : Dra. Magda Mina Putri, Apt, MM

Anggota :

1. Bhinuri Damawanti, SKM
2. Ilvalita
3. Sinansari, SKM

G. Sekretariat

1. H. Moh. Afifah, SPdI
2. Dwi Adi Maryandi, SKM, MPH

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NILA FARID MOELOEK

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002